PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MARTHA GAZALI
NIM. 502017419

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)**

Nama : **Martha Gazali**
NIM : **502017419**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH. ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH. ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.** ( )

Anggota : **1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.** ( )

2. Yudistira Rusydi, SH. MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martha Gazali

Tempat dan tgl. Lahir : Lahat, 17 Maret 1999

NIM : 502017419

Prodi : Hukum Program Sarjana

Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)".

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan

Martha Gazali

MOTTO:

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(*Q.S. Al-Insyirah : 6-8*)

Ku persembahkan kepada :

- **Ayahanda & Ibunda tercinta**
- **Saudara-Saudaraku tersayang**
- **Seseorang yang kusayang**
- **Sahabat-sahabat seperjuangan**
- **Almamater ku**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)

MARTHA GAZALI

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum?
2. Bagaimanakah bentuk kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis warga yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum dan perlindungan hukum terhadap jurnalis warga (*citizen journalism*), maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi *(Content Analisys)* untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum adalah jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).
2. Bagi jurnalis warga sebaiknya terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita di samping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara sumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum terhadap Citizen journalism*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)**".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH. M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH. MS., selaku Pembimbing Akademik.

6. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Mona Wulandari, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin. Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

Martha Gazali

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 8

D. Kerangka Konseptual 9

E. Metodologi Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum 12

B. Pengertian Pers dan Jurnalistik 19

C. Pengertian Jurnalis Warga (*Citizen Journalism*) 24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perumusan Karya Jurnalistik yang Dianggap Melawan Hukum 28

B. Bentuk Kesalahan Pemberitaan yang Dilakukan Oleh Jurnalis Warga yang Mencemarkan Nama Baik Seseorang Atau Kelompok 41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berkembangnya internet saat ini, memberikan dampak yang begitu besar di kalangan masyarakat. Segala sesuatunya dirasakan dapat diperoleh dengan cepat. Salah satunya yaitu informasi. Melihat dari segi pengolahannya, informasi menunjukkan indikasi paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan bidang lain[1]. Informasi yang dulu hanya dapat tersebar melalui lisan, dari bisik-bisik, kemudian berkembang melalui tulisan dalam dalam bentuk cetak, seperti selebaran, pamflet, majalah, koran, dan terus mengalami perkembangan dengan munculnya media elektronik seperti radio dan televisi. Kini, penyebaran informasi dapat diakses lebih cepat lagi, melalui media sosial revolusi teknologi menjadi penyebabnya.

Adanya rasa ingin tahu serta keterbatasan manusia akan pengetahuan, turut mendorong manusia berlomba-lomba mencari informasi. Ditambah lagi dengan teknologi yang mendukung saat ini. Hak untuk mendapatkan informasi bahkan telah diakui secara universal. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 mengeluarkan *Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 19 Deklarasi Universal tersebut berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat

[1] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 74

tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia itu kemudian lebih dirincikan dalam Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenanon Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1966. Pasal 19 ICCPR menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sepanjang diperlukan untuk :
    a. Menghormati hak dan nama baik orang lain;
    b. Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.[2]

[2] Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 259-300.

Berdasarkan konvensi tersebut, telah jelas bahwa setiap orang berhak mencari dan mengumpulkan informasi bahkan juga bebas menyampaikan informasi yang dimiliki. Indonesia sebagai negara hukum turut menjamin hak warga negaranya dalam mengeluarkan pikiran. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan: "Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam amandemen kedua, bahkan lebih diperinci lagi dalam Pasal 28F, yang berbunyi : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudahan mengakses informasi saat ini sebanding dengan kemudahan menyebarkan informasi. Setiap orang seakan-akan berlomba menjadi yang paling cepat memperoleh informasi. Bukan hanya itu saja, di era saat ini dengan adanya media sosial seperti *Facebook, Twitter, Blog,* maupun media *online* lainnya tidak hanya menghasilkan pencari informasi tetapi juga penyumbang informasi.

Jika dulu yang umum dikenal memiliki peran penting dalam penyebaran informasi atau berita adalah wartawan. Wartawan atau jurnalis profesional tersebut yang menyebarkan informasi dan warga hanya sebagai konsumen informasi, sekarang telah mengalami perkembangan, Warga tidak sekedar

penikmat informasi tetapi juga mulai berperan sebagai penyaji informasi. Seperti yang diutarakan Yossy Suparyo dan Bambang Muryamo, dalam bukunya Pewarta Warga, sebagai berikut :

> Kegiatan warga dalam membuat, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi tentang pelbagai kegiatan dan isu di daerahnya merupakan perkembangan menggembirakan. Sebelumnya penyebaran informasi terpusat di tangan media massa komersial. Kini, berkat perkembangan teknologi informasi, warga juga mampu melakukan hal serupa. Warga juga dapat menjadi anjing penjaga (*watchdog*) saat media arus utama tidak berfungsi secara maksimal.[3]

Citizen Journalism (jurnalisme warga) merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar. Jurnalisme warga mulai dikenal dari stasiun radio Elshinta pada tahun 2000, saat itu Elshinta mengizinkan pendengarnya (warga) untuk melaporkan kejadian di sekitarnya, dan saat ini Elshinta memiliki 100.000 reporter warga.[4] Untuk lebih memahami sejarah jurnalisme warga, Penulis menyimpulkan sejarah jurnalisme warga berdasarkan tulisan *Kita Semua Wartawan* oleh Pepih Nugraha, sebagai berikut :

Tonggak sejarah lahirnya jurnalisme warga di dunia beberapa diantaranya yaitu berita terkait bom yang mengguncang London, Inggris, 7 Juli 2005 lalu. Warga yang saat itu juga sebagai saksi mata yang pertama kali melaporkan peristiwa tersebut melalui situs pribadi. Wartawan profesional dalam hal ini kalah cepat dengan warga biasa dalam menyampaikan informasi. Selain itu, mundur ke beberapa tahun sebelumnya, pada 1991, George Holliday tidak sengaja merekam empat Polisi kulit putih Los Angeles yang menyiksa

---

[3] Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewarta Warga*, Combine Resource Institution, Yogyakarta, 2011, hlm.4

[4] Moch. Nunung Kurniawan *Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya,* Makara Sosial Humaniora, vol. 11, Nomor 2, 2007. Hlm.71-78

seorang pengendara sepeda motor kulit hitam. Holliday kemudian mengirim rekaman itu ke sejumlah saluran televisi nasional. Peristiwa tersebut bahkan memicu kerucuhan berbau SARA. Di Indonesia sendiri, yang terkenal adalah rekaman tsunami Aceh tahun 2004. Peristiwa tersebut direkam oleh warga biasa Cut Putri, dan kemudian disiarkan berulang-ulang oleh stasiun televisi swasta. Contoh lainnya, yaitu saat pesawat Lion Air tergelincir di bandara Juanda, Surabaya, 4 Maret 2006, Kompas memuat foto utama yang dibuat seorang penumpang, Sidik Nurbudi.[5]

Saat ini, selain dapat menyebarkan berita melalui situs pribadi, jurnalis warga mulai diwadahi dengan adanya situs-situs yang dibuat portal berita online khusus untuk menampung berita dari warga biasa. Di luar Indonesia, situs yang menjadi tonggak bagi jurnalis warga di dunia adalah OhmyNews, dibuat oleh Oh Yeon-ho, berkantor di Seoul sejak tahun 2000, pada situs itu warga biasa memiliki sumbangsih terbesar dalam pemberitaannya.

Di Indonesia pun banyak situs online yang mewadahi jurnalis warga, seperti Kompasiana produk jurnalisme warga dari Kompas, Indonesia yang merupakan produk Tempo.co, Pasang Mata yang dibuat oleh Detik.com, Ruang Publik (Rubik) situs jurnalisme warga yang lahir dari situs berita okezone.com. Suara Komunitas yang difasilitasi COMBINE Resource Institution, dan lain-lain.

Berita yang disampaikan oleh warga biasa tidak dapat diremehkan. Bahkan ada beberapa pemberitaan yang memiliki pengaruh luar biasa. Seperti

---

[5] Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 10

contoh, tulisan “Rumah kaca Abraham Samad” yang ditulis salah seorang pemilik akun Kompasiana, Sawito Kartowibowo sempat menimbulkan kontroversi. Pasalnya dalam tulisan tersebut dikatakan Abraham Samad mengincar posisi wakil presiden sebagai pasangan Joko Widodo yang saat itu masih merupakan calon presiden, dan melakukan beberapa pertemuan dengan petinggi partai politik. Hal itu tentu saja bertentangan dengan Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat Abraham Samad saat itu adalah Ketua KPK.[6]

Di luar dari drama politik yang terjadi, jurnalis warga kini telah memiliki pengaruh dalam penyebaran informasi. Namun, yang menjadi dilematis hingga saat ini, jurnalis warga yang notabene bukan seorang wartawan profesional, memiliki posisi rawan tersandung masalah hukum. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalis warga. Belum ada payung hukum yang dapat melindungi jurnalis warga. Berbeda dengan wartawan, meski sama-sama dikatakan jurnalis, jurnalis warga tidak masuk dalam perlindungan hukum yang diperuntukkan untuk jurnalis profesional atau wartawan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui

[6] Anonim, Sawito Karto Wibowo *: Rumah Kaca Abraham Samad*, didownload pada laman : http:/www.kompasiana.com. diakses pada tanggal 6 Mei 2021

verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers). Walaupun menjalankan praktik jurnalistik, tetapi jika bukan wartawan, maka tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan atas tindakan penyebaran berita jika berita yang disebarkan dianggap melawan hukum.[7]

Akan menjadi masalah, jika berita yang disebar oleh jurnalis warga, dianggap pihak yang terkait dengan berita tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, maupun tindak pidana lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut menjadi ancaman.

Selain itu, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidananya juga masih menimbulkan perdebatan. Jika jurnalis warga menyebarkan berita tersebut melalui situs pribadi apakah disamakan dengan jurnalis warga yang menyebarkan beritanya melalui situs yang disediakan pihak lain. Jurnalis warga lebih berpotensi dimintai pertanggungiawaban langsung secara pribadi, padahal pihak yang memberikan wadah bagi jurnalis warga memiliki peran dalam penyebaran berita.

Telah dibahas sebelumnya bahwa hak memperoleh, mengolah dan menyebarkan infomasi diakui baik secara nasional maupun internasional. Akan tetapi pada realitanya, hal tersebut tidaklah cukup. Hingga perlu ada kajian

---

[7] Hukum Online, *Undang-Undang yang Mengatur Tentang Jurnalisme Warga*, didownload pada laman : http:/www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 6 Mei 2021

mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis warga. Karya jurnalistik seperti apa yang dianggap melawan hukum serta perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh jurnalis warga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada dan kemudian menuangkannya ke dalam sebuah tulisan ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum?
2. Bagaimanakah bentuk kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis warga yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum dan perlindungan hukum terhadap jurnalis warga (*citizen journalism*), sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui perumusan karya jurnalistik yang dianggap melawan hukum.
2. Untuk mengetahui bentuk kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis warga yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi di bidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Perlindungan Hukum : tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang.
- Hukum : Keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa yang berlaku dalam suatu negara.
- Citizen Journalism : sebagai kegiatan warga biasa yang bukan wartawan profesional mengumpulkan fakta di lapangan atas sebuah peristiwa, menyusun, menulis dan melaporkan hasil liputannya di media sosial.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[8] Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal.

---

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.[9] Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, berita media masa baik cetak maupun elektronik dan situs-situs internet yang dianggap relevan. Pengumpulan Bahan dalam Penelitian ini dilakukan melalui teknik Kepustakaan (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain.

Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian akan menjawab permasalahan yang ada yang dirangkum dalam kesimpulan dan disampaikan saran-saran.

---

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 33

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya: Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Pers dan Jurnalistik, Pengertian Jurnalis Warga (*Citizen Journalism*).

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

_____, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Annansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalitik Praktis untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

Bryan A. Gamer, *Black 's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul West, 2009. Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusamedia, Jakarta, 2009.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Edy Susanto, Mohammad Tauflk Makarno, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Irman Syahriar. *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia,* : LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Rl, Jakarta, 2006.

Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007

Komariah, *Hukum Perdata*, Cet ke-3 (edisi revisi), UMM Press, Malang, 2004

Moch. Nunung Kurniawan, *Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya*, Makara Sosial Humaniora, vol. 11, Nomor 2, 2007.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 F akultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

O.C. Kaligis, *Perlindungan hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, Kompas, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewarta Warga*, Combine Resource Institution, Yogyakana, 2011.

Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet:

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, didownload pada laman : http://tesishukum.com, diakses pada tanggal 12 Juli 2021

_____, Sawito Karto Wibowo : *Rumah Kaca Abraham Samat*, didownload pada laman : http://www.komoasiana.com, diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel didownload pada laman : http://jurnal.unikom.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Hukum Onilne, *Undang-Undang yang Mengatur Tentang Jurnalisme Warga*, didownload pada laman : htts://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

htts://dewanpers.or.id, diakses pada tanggal 2 Juli 2021.

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, didownload pada laman: http://etd.eprints.ums.ac.id, diakses pada tangga 24 Juni 2021.

Ray Pratama Blogspot, *Teori Perlindungan Hukum*, didownload pada laman : http://raypratama.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 12 Juli 2021